

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 11 TAHUN 1991

T E N T A N G

**IZIN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengamatan masih banyak terdapat pengusaha-pengusaha yang menyimpan dan menimbun barang-barang persediaan dagangannya dalam suatu ruangan tidak pada tempat usaha yang telah diizinkan kepadanya;
- a. bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha tersebut untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengintensifkan Penerimaan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, dipandang perlu untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- c. bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir a sampai dengan c diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang lizin Tempat Penyimpanan Barang dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 6 Tahun 1990 tentang lizin Tempat Usaha dan lizin Undang-undang Gangguan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pungutan Uang Leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG IZIN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan yang menjalankan usahanya dengan menggunakan tempat usaha dan menyimpan atau menimbun barang-barang persediaan dagangannya dalam/pada tempat usaha yang diizinkan kepadanya.
- h. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan suatu usaha pekerjaan, tempat penyimpanan, tempat memberikan jasa, tempat menjual, tempat mengadakan pertunjukan yang dijalankan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
- i. Tempat Penyimpanan Barang adalah tempat atau ruangan bukan tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persediaan dagangan.
- j. Barang adalah semua jenis barang dagangan, baik barang cair maupun barang padat yang secara sah dapat diperjual belikan kecuali barang-barang yang berbahaya dan mudah terbakar/meledak seperti : kembang api, petasan/mercon, spiritus, bensin, minyak tanah, gas dan sejenisnya.
- k. Izin adalah Izin Tempat Penyimpanan Barang yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah bagi tempat-tempat Tempat-tempat Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud huruf I pasal ini.
- l. Biaya perizinan adalah pungutan atau pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah yang dikenakan/dibebankan pembayarannya kepada setiap pengusaha yang memperoleh Izin Tempat Penyimpanan Barang.
- m. Pemegang Izin adalah setiap pengusaha atau badan hukum, atas nama setiap Izin Tempat Penyimpanan Barang.

BAB II PERIZINAN DAN BIAYA PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Objek Izin Tempat Penyimpanan Barang adalah semua tempat dan atau ruangan bukan tempat usaha yang digunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persediaan dagangan di Daerah.
- (2) Tempat atau sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk tempat penyimpanan barang atau menimbun yang sudah berstatus dan mendapat Izin sebagai Perdagangan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha yang menyimpan atau menimbun barang persediaan dagangannya ditempat/dalam ruangan bukan tempat usaha yang diizinkan kepadanya, harus memiliki Izin setelah memenuhi persyaratan yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah yang diketahui oleh :
 - Camat dan Kepala Desa/ Kelurahan bagi yang berlokasi diluar kompleks pasar dalam daerah.
 - Kepala Unit Pasar setempat bagi yang berlokasi didalam kompleks pasar dalam Daerah.
 - b. Tempat yang diajukan memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai tempat penyimpanan barang sesuai dengan jenis barang-barang yang akan disimpan dan tidak membahayakan pihak lain serta terjamin keamanannya.
 - c. Membayar Biaya Perizinan dan Uang Leges sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Pasal 4

- (1) Izin berlaku untuk masa 2 (dua) tahun dan apabila lizin tersebut akan dilanjutkan, harus dengan suatu pembaharuan Surat Izin.
- (2) Pembaharuan Surat Izin dilakukan dalam hal :
 - a. Perluasan tempat/ruangan penyimpanan barang.
 - b. Perpindahan tempat/lokasi penyimpanan barang.
 - c. Pengalihan pemegang izin kepada pihak lain.
 - d. Habis masa berlaku izin.
- (1) Bentuk permohonan Izin dan formulir lainnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Setiap pengusaha wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila tempat penyimpanan barangnya tidak dipergunakan lagi.

Pasal 6

Surat Izin ini akan dikeluarkan apabila :

- a. Bupati Kepala Daerah memandang bahwa tempat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan barang dan membahayakan pihak lain.
- b. Lokasi/tempat yang dimohonkan tidak sesuai dengan keindahan kota.
- c. Tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Setiap pemberian izin dan pembaharuan izin, kepada pengusaha yang bersangkutan dikenakan pembayaran biaya perizinan dan uang leges yang besarnya sebagai berikut :

- a. Biaya Perizinan sebesar..... Rp. 15.000,-
- b. Uang Leges sebesar..... Rp. 5.000,-

(2) Pembayaran dilakukan secara tunai dan disetorkan langsung ke Kas Daerah.

(3) Bukti Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Khusus terhadap pengusaha yang lalai memperbaharui Surat Izinnya, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Ddaerah ini, untuk setiap bulan keterlambatannya dapat dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan tarif perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain yang pernah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 19 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 18 - 1 - 1991
Nomor : 036/SK/IV/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 3 pada tanggal 6 - 2 - 1992
Seri : B Nomor : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.
NIP. 440001261.